



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 57 /B.X/HK/2011

TENTANG

PEMBERIAN HAK SEWA ATAS RUMAH DINAS MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI JALAN WAY PENGUBUAN NOMOR 10 PAHOMAN BANDAR LAMPUNG KEPADA PIMPINAN WILAYAH MUSLIMAT NAHDLATUL 'ULAMA PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,


- Membaca : 1. Surat Permohonan Pimpinan Wilayah Muslimat Nahdlatul 'Ulama Provinsi Lampung tanggal 5 Januari 2011 Perihal Permohonan Sewa Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Lampung;
2. Persetujuan Gubernur Lampung atas Nota Dinas Pj. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung tanggal 11 Januari perihal Permohonan Persetujuan Sewa Rumah Dinas Milik Pemerintah Provinsi Lampung di Jalan Way Pengubuan Nomor 10 Pahoman Bandar Lampung kepada Pimpinan Wilayah Muslimat Nahdlatul 'Ulama Provinsi Lampung.
- Menimbang : a. bahwa bangunan berupa rumah dinas milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Way Pengubuan Nomor 10 Pahoman Bandar Lampung belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung, oleh karenanya agar aset tersebut dapat tetap terpelihara dan memberikan kontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, perlu menyewakan kepada pihak ketiga;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi pemberian sewa dipandang perlu menetapkan Pemberian Hak Sewa atas Rumah Dinas Milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Way Pengubuan Nomor 10 Pahoman Bandar Lampung kepada Pimpinan Wilayah Muslimat Nahdlatul 'Ulama Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN HAK SEWA ATAS RUMAH DINAS MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI JALAN WAY PENGUBUAN NOMOR 10 PAHOMAN BANDAR LAMPUNG KEPADA PIMPINAN WILAYAH MUSLIMAT NAHDLATUL 'ULAMA PROVINSI LAMPUNG
- KESATU : Memberikan hak sewa atas rumah dinas milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Way Pengubuan Nomor 10 Pahoman Bandar Lampung dengan luas tanah 300 M2 dan luas bangunan 2000 M2 kepada Pimpinan Wilayah Muslimat Nahdlatul "Ulama Provinsi Lampung
- KEDUA : Sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal 1 Februari 2011 sampai dengan 1 Februari 2012.
- KETIGA : Pihak penyewa mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- memanfaatkan rumah dinas dimaksud sesuai permohonan beserta fasilitas yang ada;
 - memelihara/merawat bangunan berikut fasilitasnya dengan sebaik-baiknya;
 - membayar biaya pemakaian telepon, listrik dan air PAM setiap bulan selama masa pemakaian bangunan tersebut; dan
 - memberitahukan kepada Pemerintah Provinsi Lampung 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa sewa.
- KEEMPAT : Besarnya uang sewa dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pertahun yang pembayarannya dilakukan dimuka sekaligus dan seluruhnya harus disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Hal-hal lain yang belum di atur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Akta Perjanjian sewa menyewa.
- KEENAM : Dalam rangka pelaksanaan Diktum Kelima, menunjuk Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatur hal-hal teknis yang berkenaan dengan perjanjian sewa menyewa.
- KE TUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 9-2-2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z. P.

Tembusan :

- Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- Kepala Biro Hukum Setda Prov. Lampung di Telukbetung;
- Pimpinan Wilayah Muslimat Nahdlatul "Ulama Provinsi Lampung.